

**PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

(Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)



Oleh:

MURSYIDIN. S

NIM : 14.2100.006

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

(Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)



Oleh:

MURSYIDIN. S

NIM : 14.2100.006

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

(Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

disusun dan diajukan oleh

MURSYIDIN. S

NIM : 14.2100.006

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus
Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)

Nama Mahasiswa : Mursyidin. S

NIM : 14.2100.006

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.98/Sti.08/PP.00.01/01/2018


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag


NIP : 19711214 200212 2 002



Mengetahui;

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PERSAKSIAN NONMUSLIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)

disusun dan diajukan oleh

MURSYIDIN. S

14.2100.006

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 14 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. H. Sudirman. L, M.H	
NIP	: 19641231 199903 1 005	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag	
NIP	: 19711214 200212 2 002	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare;
Rektor,


Dr. Alimad Sultra Rustan, M.Si ✓
NIP. 19640437-198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)

Nama Mahasiswa : Mursyidin. S

NIM : 14.2100.006


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare B.98/Sti.08/PP.00.01/01/2018

Tanggal kelulusan : 14 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H.	Ketua	()
Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	Sekretaris	()
Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	Penguji Utama I	()
Dr. Rahmawati. M.Ag.	Penguji Utama II	()

Mengetahui;
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, dan taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul **“Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ayahanda Sudirman dan Ibunda Murniati atas berkah dan do’a yang tiada hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya. Ucapan terimakasih kepada bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staffnya, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Bapak Wahidin, M.HI, sebagai Ketua Prodi Akhwal Syahsiyyah beserta staffnya, yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus buat Ibu Umay yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama ini.
6. Teman seperjuangan, Senior dan Junior yang telah meluangkan waktu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
7. Sahabat seperjuangan CKCK (Zulfaidz Husain, Tri Putra, Lalu Ihsan Hamdi, Akbar, Sapri Yari, dan Irsan Pacioli) dan ANDALANG (Renyanti, Juhria Samar, Muh. Arafah, Rahmawati, Andi Veranita dan Sairah) terimakasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan.

Akhirnya penulis menyampaikan kepada pembaca agar kiranya berkenan memberikan saran serta konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 9 September 2019

Penulis



Mursyidin. S
NIM: 14.2100.006

NIM.
14.2100.006 **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mursyidin. S

NIM : 14.2100.006

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 10 Maret 1996

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Agustus 2019

Penulis,



Mursyidin. S
NIM: 14.2100.006

ABSTRAK

Mursyidin. S. *Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare)* (dibimbing oleh Sudirman. L dan Rusdaya Basri)

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: 1) Kronologis terjadinya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare perkara nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare, 2) Alasan diterimanya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare, 3) Keabsahan legalitas putusan hakim Pengadilan Agama Parepare melalui putusan perkara nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare. Adapun tujuan penelitian ini: 1) mengetahui kronologis terjadinya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare perkara nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare, 2) Mengetahui alasan diterimanya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare, 3) mengetahui keabsahan legalitas putusan hakim Pengadilan Agama Parepare melalui putusan perkara nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan normatif teologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan tehnik observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Salah satu saksi penggugat beragama Katolik dan merupakan kerabatnya yang mengetahui persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat. 2) Hakim menerima saksi nonmuslim karena syarat formil dan materil menjadi saksi telah terpenuhi. 3) Melalui perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, hakim memutuskan suatu perkara dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat di ganggu gugat lagi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.3 Tinjauan Konseptual	24
2.4 Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1 Jenis dan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Kronologis Terjadinya Persaksian Nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare	47
4.2 Alasan Diterimanya Persaksian Nonmuslim Menurut Hakim Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare	54
4.3 Keabsahan Legalitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Melalui Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare.....	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Dokumentasi
5	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan sebab tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam hubungannya dengan permasalahan perkawinan, Islam telah menentukan batasan hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya ditentukan pada saat hubungan perkawinan masih berlangsung. Namun, lebih jauh lagi Islam memberikan dan menetapkan hak dan kewajiban kepada suami istri setelah perkawinan telah putus. Misalnya, hak suami dalam urusan talak, rujuk dan lain sebagainya.¹

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, dengan alasan-alasan tertentu, kendatipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt. dengan akibatnya tidak hanya dirasakan oleh suami istri, tetapi juga anak-anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan. Berbeda dengan hukum keluarga kontemporer mempersulit terjadinya perceraian dengan tidak memandang lagi perceraian itu sebagai urusan pribadi (*privat affair*) suami istri atau keluarga kedua belah pihak, tetapi telah menjadikannya menjadi urusan publik (*public affair*) yang dikelola oleh pengadilan. Cerai hidup antara suami istri harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama agar akibat hukumnya dapat diatur sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam

¹Jusnia Erni Fitri, *Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Pembaruan hukum dalam kehidupan bermasyarakat semakin kompleks. Dalam segala segi terjadi pembauran, seperti tempat pemukiman tidak lagi dihuni oleh penduduk muslim semata tetapi sudah bercampur dengan penduduk yang bukan nonmuslim, karena itu kemungkinan berperkaranya antara muslim dan nonmuslim tetap ada. Akibat dari kontak langsung sering terdapat berbagai masalah yang akhirnya diselesaikan oleh Peradilan Agama. Banyak peristiwa yang terjadi di antara orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh orang nonmuslim.²

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang nonmuslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang nonmuslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam. Hal ini diungkapkan asy-Sya'bi bahwa:³

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْأُمَلِّ بِبَعْضِهِمْ عَلَيَّ بِعُضِّ لِقَوِّ لِي عَزٍّ وَجَلٍّ :
(فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ)⁴

Artinya:

“tidak diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain di antara sesama mereka, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, “maka kami timbulkan diantara mereka permusuhan dan kebencian.”⁵

²Hajar Hastuti Ali, “Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Yogyakarta, 2009), h. 3.

³Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 156

⁴لِحَاظِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حَجْرَةَ الْعَسْقَلَانِيِّ، فَتَحْلُوبِي بِشَرْحِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (دلرلفكر)، 628.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Hadi Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Maktabah Al-fatih), h. 110

Ada tiga pendapat ulama salaf dalam hal ini:

Pertama, menolak secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kedua, menerima secara mutlak kecuali terhadap kaum muslimin. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian tabi'in dan menjadi mazhab para ulama kufah. Mereka berkata, “kesaksian orang kafir diterima diantara sesama mereka.” Pandangan ini juga merupakan salah satu diantara dua pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad, namun diingkari oleh sebagian ulama mazhab itu. Imam Ahmad mengecualikan pada saat safar, dia memperbolehkan kesaksian ahli kitab pada saat safar. Ketiga, tidak diterima kesaksian (pemeluk) satu agama terhadap agama yang lain, dan diterima apabila sesama agama. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Ibnu Abi Laila, Al-Laits dan Ishaq. Mereka berhujjah dengan firman, “maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat.”⁶ Dikalangan fuqaha (ahli fiqh), terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian nonmuslim terhadap muslim, ada yang menolak, ada yang membolehkan.⁷

Adapun mayoritas ulama berdalil dengan firman Allah SWT, “di antara saksi-saksi yang kamu ridhai”, dan ayat-ayat serta hadits-hadits lainnya.

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَىٰ أُخْرَىٰ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ شَهِدْتَهُمْ خَا بِرَةً
عَلَىٰ جَمِيعِ الْمِلَلِ⁸

Artinya:

(tidak diperbolehkan kesaksian pemeluk suatu agama terhadap agama lainnya kecuali kaum muslimin, sungguh kesaksian mereka diterima oleh seluruh agama).⁹

⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 158

⁷Nurfitriani. Aziz, *Status Saksi Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2015), h. 67.

⁸ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتاوى أبي بصير بشرح صحيح البخاري (دللفكر)، 629. 8

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, Dari Isa Al-Khayyath, dari Asy-Sya'bi bahwa dia memperbolehkan kesaksian orang Nasrani terhadap Yahudi dan orang Yahudi terhadap Nasrani. Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, “diperbolehkan kesaksian pemeluk agama lain terhadap kaum muslimin, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain.

Penyelesaian masalah untuk keterangan saksi amat sangat dibutuhkan. Saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.¹⁰ Saksi dalam hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum Pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka Pengadilan apabila, seseorang mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu. Jadi pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.¹¹

Kehadiran saksi-saksi nonmuslim untuk menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian, patut kiranya dikaji lebih mendalam, sehingga para pencari keadilan tidak merasa dirugikan dalam permasalahan yang diajukan di pengadilan. Kesaksian adalah

⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 159.

¹⁰Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (t.t. : Penerbit Erlangga, 2012), h. 55-56

¹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 225

masalah kekuasaan sedangkan orang-orang nonmuslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam.

Demikian pernyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, dalam perkara perceraian tetap menerima kesaksian nonmuslim terhadap muslim. Seperti perkara cerai gugat No. 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare yang menerima salah satu saksi penggugat ialah orang yang beragama Katolik. Penerimaan saksi nonmuslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare ini sering dilakukan sehingga masih menjadi suatu perselisihan mengapa persaksian nonmuslim dapat diterima dan bagaimana alasan serta nilai kekuatan persaksian nonmuslim dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama Parepare.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik meneliti masalah tersebut dan mengangkat judul tentang “Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan adalah Bagaimana Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare, dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kronologis terjadinya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare ?
- 1.2.2 Bagaimana alasan diterimanya persaksian nonmuslim menurut hakim Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare ?

- 1.2.3 Bagaimana keabsahan legalitas putusan hakim Pengadilan Agama melalui putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui kronologis terjadinya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui alasan persaksian nonmuslim menurut hakim Pengadilan Agama Parepare. Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui keabsahan legalitas putusan hakim Pengadilan Agama melalui putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil penulisan dari penelitian ini dapat:

- 1.4.1 Secara Teoritis, untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang kesaksian nonmuslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang kesaksian nonmuslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Parepare.
- 1.4.2 Secara Praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, pemerhati, peneliti, dan praktis hukum. Juga sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana peran saksi nonmuslim dalam memberikan keterangan di muka persidangan.

- 1.4.3 Memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas persaksian nonmuslim diantaranya:

Jusnia Erni Fitri, “Kedudukan Saksi Nonmuslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata menerima kesaksian nonmuslim sebagai alat bukti walaupun menyangkut kepentingan orang Islam. Di dalam hukum perdata prosedur perceraian dengan saksi nonmuslim dapat diterima kesaksiannya jika mengetahui, melihat, mendengar secara langsung peristiwa dan dalam memberikan kesaksian harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, juga saksi bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang. Para fuqaha menolak secara mutlak kesaksian nonmuslim baik dalam hal apapun baik itu dalam prosedur perceraian, hal ini didasarkan bahwa orang nonmuslim bukanlah orang yang bersifat adil dan juga bukan termasuk orang yang ridha kepada kaum Muslimin.

Kedudukan saksi nonmuslim bukan sebagai alat bukti, karena fuqaha sepakat dalam menerima kesaksian harus beragama Islam. Di dalam lingkungan Peradilan Agama kehadiran saksi nonmuslim sudah relevan karena yang terpenting dalam sebuah kesaksian adalah terungkapnya kebenaran sehingga tidak merugikan pihak yang berpekar. Karena kehadiran saksi dalam Peradilan Agama untuk menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh para pihak yang berpekar.¹²

¹²Jusnia Erni Fitri, *Kedudukan Saksi Nonmuslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017).

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan persaksian nonmuslim dalam perkara perceraian namun setelah dilakukan pembacaan mendalam ditemukan perbedaannya yang mendasar dapat dilihat dari penelitian Jusnia Erni Fitri yaitu kedudukan saksi nonmuslim dalam prosedur perceraian ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan studi ini lebih fokus pada analisis putusan perkara nomor 470/Pdtg.G/2018/Pa.Pare.

Nurfitriani. Aziz, "Status Saksi Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakekat saksi nonmuslim di Peradilan Agama. Ketentuan di Pengadilan Agama sama dengan di Pengadilan Umum, namun ada penambahan pokok-pokok tertentu saja. Di dalam Pengadilan Agama, dalam Islam adalah diterimanya kesaksian seorang saksi dengan memenuhi syarat seperti: balik, Islam, merdeka, dan adil. Sesuai dengan Pasal 2 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diterangkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Dalam mempergunakan saksi di muka Pengadilan Agama hendaknya mengetahui membedakan sebagai syarat hukum atau sebagai alat bukti.

Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat menerima kesaksian nonmuslim, seperti dalam keadaan darurat dan tetap berpedoman dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, ketentuan dalam kaidah Fiqhiyah dan kondisi yang hidup dalam masyarakat, karena peristiwa yang terjadi diantara orang-orang Islam bisa saja dilihat dan disaksikan oleh orang nonmuslim. Dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembauran dan juga pemukiman.

Namun ada yang menerima atau membolehkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yakni dalam masalah wasiat dan perceraian kecuali hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama seperti nikah. Saksi nonmuslim di Pengadilan Agama dalam Hukum Acara Perdata dapat diterima penyaksiannya menyangkut kejadian untuk memperjelas duduk perkaranya, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkap suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Beracara di Pengadilan Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum, namun ada penambahan hal-hal pokok saja seperti seorang saksi mutlak beragama Islam di Peradilan Agama. Dalam hal ini juga Hukum Acara Perdata tidak ada persyaratan mutlak untuk diterima sebagai saksi seperti perbedaan agama. Asalkan memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk menjadi saksi. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum maka tidak menutup kehadiran saksi nonmuslim di Pengadilan Agama.¹³

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang kedudukan persaksian nonmuslim dalam perkara perceraian. Namun setelah dilihat secara teliti ada perbedaan mendasar pada penelitian Nurfitriani Aziz tentang status saksi nonmuslim di peradilan agama studi perbandingan Ibnu Qayyim dan hukum acara perdata, yaitu terletak pada studi kasus penelitiannya dan studi perbandingan yang digunakan dalam meneliti.

Berdasarkan penelitian diatas, keduanya memiliki keterkaitan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan penulis yang berfokus pada persaksian

¹³ Nurfitriani. Aziz, *Status Saksi Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2015).

nonmuslim. Namun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya membahas yaitu Kedudukan Saksi Nonmuslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut hukum Islam dan status saksi nonmuslim di Peradilan Agama studi perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata. Sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus pada pendapat hakim dalam keputusan menerima persaksian nonmuslim serta kekuatan persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Penemuan Hukum

Amir Syamsuddin, memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dalam ilmu hukum.¹⁴

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das Sein*) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

¹⁴ Wildan Suyuti Mustofah, *Kode Etik Hakim* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 90.

Penemuan hukum oleh hakim selalu didahului seleksi objektif mengenai peristiwa-peristiwa hukum dan peraturan-peraturan yang relevan, yang selanjutnya menerapkan hukumnya dari suatu peraturan yang abstrak untuk peristiwa yang konkret. Hal tersebut sesuai dengan fungsi hakim yang menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*), fungsi ini menempatkan hakim semata-mata menempelkan atau memberikan tempat suatu peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada. Fungsi hakim sebagai penemu hukum, hakim bertindak sebagai menerjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu pengertian hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi dan untuk menghindari penyalahgunaan, maka penemuan hukum dapat dilakukan dengan instrumen atau metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverwijning*), konstruksi hukum dan *argumentum a contrario*.¹⁵

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Menurut Bagir Manan, terdapat beberapa tolak ukur sebagai makna mengadili menurut hukum yaitu:

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substansif dan prosedural yang telah ada sebelum perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum terjadi;

¹⁵ Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Jurnal Hukum Acara Perdata," Adhaper 1, no. 2, 2015), h. 228.

2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi pengertian yang mengikat pihak-pihak, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum (*geode zedenen openbaar orde*);
3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan *the living law* justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru;
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hukum wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Hakim bukan “mulut” atau “corong” undang-undang melainkan “mulut-corong” keadilan.¹⁶

Dalam melaksanakan penemuan hukum, ilmu hukum mengenal berbagai metode interpretasi yang memiliki karakter hermeneutik. Bagi Hakim dalam menggunakan metode interpretasi, konstruksi hukum, argumentasi hukum maupun logika hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode interpretasi tersebut. Metode interpretasi hukum meliputi:

1. Interpretasi Gramatikal, mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;
2. Interpretasi Sistematis, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum;

¹⁶ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 62-63.

3. *Wets-en rechtshistorisch interpretatie*, menelusuri maksud pembentukan UU adalah suatu “*wetshistorische interpretatie*” dalam hal usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum (aturan) disebut “*historische interpretatie*”;
4. Interpretasi perbandingan hukum mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum;
5. Interpretasi antisipasi menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku;
6. Interpretasi teleologis, setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.¹⁷

Adapun metode konstruksi hukum (metode eksposisi) yang dimaksudkan adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang, maksudnya metode tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menyusun bahan hukum, yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang benar. Meskipun tujuan dari konstruksi hukum itu adalah putusan hakim, namun dalam membuat legal opinion khususnya pada saat analisis isu hukum konstruksi hukum ini dapat digunakan. Menurut Rudolph von Jhering sebagaimana dikutip Achmad Ali, ada tiga syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu:

1. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif;
2. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri;

¹⁷ Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Jurnal Hukum Acara Perdata,” Adhaper 1, no. 2, 2015), h. 229.

3. Konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu.¹⁸ Adapun dalam konstruksi hukum terdiri dari Metode Analogi (*Argumentum per analogiam*), Metode a Contrario (*Argumentum a contrario*), dan Metode *Rechtsvervijsning* (penyempitan hukum), yang memiliki arti sebagai berikut:

2.2.1 Metode analogi (*argumentum per analogiam*). Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

2.2.2 Metode *a contrario* (*argumentum a contrario*). Metode *a contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

2.2.3 Metode *rechtsvervijsning* (penyempitan hukum). Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.¹⁹

2.2.2 Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (kondisi)

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017), h. 113-114.

¹⁹ Herowati Poesoko, "Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata: Jurnal Hukum Acara Perdata," *Adhaper* 1, no. 2, 2015), h. 230.

al-niyāt (motivasi atau niat), dan al-‘awāid (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (al-illah) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat dan adat tradisi setempat. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang berbeda.²⁰

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pemikiran hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi

²⁰ Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan” *Jurnal Syariah dan Hukum* , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 190-194.

waktu, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya.²¹

2.2.3 Teori *Maṣlahah*

Secara etimologi *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalaha*, shad-lam-ha yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari *aṣhlahah* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *maṣlahah* juga diartikan dengan al – shalāh yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Ditinjau dari segi tashrīf atau morfologinya, kata *mashlahah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (manfa‘ah). Kata *mashlahah* dan manfa‘ah bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi *maslahat* yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *mashlahah* adalah kebalikan dari makna mafsadah yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Ungkapan bahasa Arab menggunakan *maslahat* dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *maslahat* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau

²¹Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan” *Jurnal Syariah dan Hukum* , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 190-194.

menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.

Definisi maslahat dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syâri' untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun nonmateri.

2.2.3.1 Bentuk Bentuk Maslahat

Bentuk-Bentuk Maslahat Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal. Adapun pembagian maslahat dari konteks legalitas formal yang menjadi fokus teori Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal merupakan standarisasi keserasian atau keselarasan anggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran *munâsib* maslahat dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariat, melahirkan pembagian maslahat dalam konteks sah tidaknya sebuah maslahat, yang terdiri dari *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah al-mulgâh*, dan *al-mashlahah al-maskût 'anhâ*.

1. *Al-maṣṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syâri'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak

langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu masalah, *al-mashlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munâsib al-mu'atstsir* dan *al-munâsib al-mulâ'im*.

1.1. *al-munâsib al-mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari *Syâri'* (pembuat syariat) yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nas yang menunjuk langsung kepada masalah, misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut masalah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan akan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munâsib*. Hal ini dilegitimasi oleh QS al-Baqarah/2: 222 tentang perintah menjauhi perempuan haid. Contoh dalil dalam bentuk ijmak yang menunjuk langsung kepada masalah, misalnya menetapkan adanya perwalian bapak terhadap harta anaknya dengan *'illat* belum dewasa. Adanya hubungan belum dewasa dengan hukum perwalian adalah masalah atau *munâsib*.

1.2. *Al-munâsib al-mulâ'im*, yaitu masalah yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nas maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap masalah tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal. Menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan salat berjamaah.

Tidak ada petunjuk dari syariat yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut salat berjamaah. Namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan yang

sama substansinya dengan dingin, yaitu perjalanan yang dijadikan syariat sebagai alasan bagi hukum yang sejenis untuk meninggalkan salat berjamaah, yaitu jamak salat. Dingin memiliki substansi yang sama yang sama dengan perjalanan yaitu substansi menyulitkan; sedangkan meninggalkan salat berjamaah sejenis dengan jamak salat, yaitu sama-sama *rukhsah* (keringanan) hukumnya. Pemaparan tersebut, tampak bahwa pada bentuk maslahat yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian syariat kepada maslahat tersebut, meskipun sangat kecil.

2. *Al- maṣlahah al-mulgâh*, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu. Contohnya, seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Untuk orang tersebut, sanksi yang paling baik adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera kepadanya untuk melakukan pelanggaran.

Pertimbangan ini memang masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan hukum, yaitu memberi efek jera kepada hamba-Nya untuk melakukan pelanggaran. Namun anggapan akal tersebut, ternyata tidak demikian menurut *Syâri'*, yang justru membuat hukum yang berbeda dengan itu, yaitu mewajibkan memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini dinilai kurang relevan untuk membuat jera kepada orang kaya atau orang berpangkat.

Kaitannya dengan itu, al-Laits bin Sa,,ad (seorang ahli fiqh mazhab Malikî di Spanyol) pernah menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada seorang penguasa Spanyol kala itu, yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ulama memandang hukum tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah saw., karena bentuk hukuman dalam hadis harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fiqh memandang bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari hukuman memerdekakan hamba sahaya merupakan maslahat yang bertentangan dengan kehendak syariat, sehingga dianggap maslahat yang ditolak syariat.

3. *Al-maṣlahah al-maskûṭ ‘anhâ*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu :
 - 3.1. *Al-maṣlahah al-garîbah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syâthibî mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.
 - 3.2. *Al-maṣlahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munâsib al-mursal*, *istishlâh*, dan *istidlâl al-mursal* yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur’an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur’an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui

proses *bayânî* maupun *ta'liî*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.

Kemungkinan dengan alasan bahwa melihat kenyataan *al-maṣlaḥah al-garîbah* tidak demikian urgen untuk menjadi bagian dari klasifikasi, maka terdapat pola klasifikasi lain yang secara lebih cermat tidak menganggap *al-maṣlaḥah al-maskûṭ 'anhâ* sebagai klasifikasi yang berbanding dengan *al-maṣlaḥah al-mu'tabarâh* dan *al-maṣlaḥah al-mulgâh*, maka *al-maṣlaḥah al-mursalâh* lah yang langsung dijadikan klasifikasi tersendiri bersama kedua klasifikasi tersebut.²²

2.2.4 Teori Penjatuhan Putusan

2.2.4.1 Defenisi Putusan

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diperbaharui dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam paktik sangat sulit dalam mewujudkannya. Jangan

²²Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam" *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15, No. 2, (Desember 2017), h. 160-164.

sampai ada putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.²³

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi, hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Sistem pembuktian positif digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, di mana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan pada bukti-bukti formil, yaitu alat-alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang

²³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Ed.1; Jakarta: Kencana, 2005), h. 291.

diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Persaksian Nonmuslim

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan, dengan jalan membuktikan secara lisan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi ini sangat penting artinya oleh karena di dalam masyarakat desa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan yang biasanya tidak tertulis, melainkan dilakukan dengan dihadiri saksi-saksi, hal ini terjadi karena dalam masyarakat pada umumnya perbuatan-perbuatan hukum tersebut dilakukan dengan dasar saling mempercayai tanpa ada sehelai pun surat bukti. Yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri dengan disertai alasan-alasan apa sebabnya atau bagaimana ia sampai mengetahui hal yang diterangkannya itu. Perasaan atau sangka yang istimewa yang terjadi karena akal, tidak dipandang sebagai persaksian.²⁴

Kesaksian orang nonmuslim terhadap muslim menurut Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i menolak secara mutlaq kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat. Dalil mereka juga tidak keluar dari dalil-dalil mengenai masalah yang pertama, hanya ditambah bahwa kesaksian itu termasuk bab perwakilan dan tidak ada perwakilan bagi orang kafir terhadap orang Islam. Sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa'/4:141 yang berbunyi:

²⁴Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika), 2008), h. 40

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya:

“Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam”.²⁵

Menurut ulama' Hanabilah membolehkannya mengenai wasiat, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha'iy, dan Auza'iy. Hanya saja ada diantara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Adapula diantara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang non-muslim, bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama' Hanabilah juga berdalil dalam Q.S. Al-Maidah/5:106 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مِّنَ الْمَوْتِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman kesaksian diantara kamu apabila salah seorang diantara kamu akan mati ketika berwasiat adalah dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang lain daripada kamu jika kamu sedang dalam perjalanan yang ditimpa kamu oleh petaka mati”.²⁶

Berkata Ibnu Qayyim: “Telah berkata guru kami, perkataan Imam Ahmad tentang boleh diterima kesaksian orang-orang yang bukan muslim dalam masalah ini adalah darurat yang dikehendaki oleh alasan ini, dapat diterima kesaksian mereka pada setiap darurat, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan mukim. Begitu juga sama dengan pendapat Imam Malik mengenai diterimanya kesaksian dokter

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), h. 101.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Mahkota Surabaya, 2002), h. .125.

kafir karena darurat atau kebutuhan. Demikian juga pendapat bahwa madzhab Abu Hanifah dan Abu Yusuf membolehkan seorang muslim menikahi wanita kitabiyah dengan kesaksian dua orang kitaby (dengan alasan tidak hadirnya orang-orang Islam atau karena darurat). Dari sini jelas bahwa teori menerima kesaksian mereka ditetapkan menurut ulama' Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah hanya karena mereka itu mensyaratkan dalam keadaan darurat.²⁷

2.3.2 Perkara Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pada prinsipnya undang-undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam:

- 2.3.2.1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2.3.2.2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
- 2.3.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksann Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2.3.2.4 Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- 2.3.2.5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;

²⁷Nur Ida Afwa, *Memberi Keputusan dengan Kesaksian Orang Nonmuslim*, <https://nuridaafwa.wordpress.com/2015/06/09/memberi-keputusan-dengan-kesaksian-orang-non-muslim/> (diakses pada 23Oktober 2018).

- 2.3.2.6 Peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
- 2.3.2.7 Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
- 2.3.2.8 Yurisprudensi sebagai sumber hukum.
- 2.3.2.9 Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI.²⁸

Setiap hukum, baik itu hukum acara ataupun hukum materil pasti memiliki, illat hukum, ratio legis, yaitu motif atau alasan yang mendasari sebuah hukum. Oleh karena itu, setiap hakim dalam menerapkan hukum harus meneliti apakah, illat hukum dari suatu ketentuan hukum dan apakah, illat hukum tersebut terdapat dalam peristiwa kongkrit yang terhadapnya akan diterapkan ketentuan hukum tersebut. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah fikih: “Al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman,” yaitu sebuah hukum berlaku bersamaan dengan ada tidaknya „illat hukum pada suatu peristiwa kongkrit.

Terkait dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, khususnya terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau syiqaq, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dari ketentuan

²⁸Muchlisin Riadi, *Pengertian, Alasan dan Proses Perceraian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html> (diakses pada 27 Oktober 2018)

tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi.²⁹

2.3.3. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, uraian, perincian, kupasan, dan diagnosis sampai mampu menguraikan menjadi bagian.³⁰ Serta mengenal kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

2.3.4. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2.3.3 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di kota atau kabupaten. Pengadilan Agama menyelenggarakan

²⁹Muhammad Isna Wahyudi, *Pembuktian dalam Perkara Perceraian*, <http://pa-magelang.go.id/info-128-pembuktian-dalam-perkara-perceraian.html> (diakses pada 27 Oktober 2018)

³⁰Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.20.

penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).³¹ Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 2.3.3.1 Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2.3.3.2 Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- 2.3.3.3 Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 2.3.3.4 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

³¹Pengadilan Agama Cimahi, *Kekuasaan dan Ruang Lingkup Pengadilan Agama*, <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> (diakses pada 27 Oktober 2018)

diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 2.3.3.5 Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2.3.3.6 Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
- 2.3.3.7 Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Parepare, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parepare Nomor: W20–A20/644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi dari Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik.³²

2.4 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, teori *maṣlaḥah* dan teori kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam teori penemuan hukum mengemukakan benar bahwa hakim

³²Pengadilan Agama Parepare, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pa-parepare.go.id/home/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses pada 27 Oktober 2018)

terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan aliran legisme. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seperti anggapan aliran *freie rechtsbewegung*, sehingga dalam melakukan tugasnya hakim mempunyai apa yang disebut sebagai “kebebasan yang terikat”, (*gebnded-urijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*), oleh sebab itu maka tugas hakim disebutkan sebagai upaya melakukan *rechtsvinding* yang artinya adalah menselaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.

Teori *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syâri‘ untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun nonmateri. *maṣlahah* memiliki kategori dan peringkat yang tidak sama. Pengkategorian *maṣlahah* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi *maṣlahah* bagi makhluk. Jika suatu bentuk *maṣlahah* memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk *maṣlahah* tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial dan kemaslahatan di akhirat yakni kemaslahatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maṣlahah* dari segi legalitas formal. Dari teori ini diharapkan mampu menjadi landasan terhadap hakim dalam memutuskan suatu masalah dan memunculkan maslahat bagi semua pencari keadilan.


Berdasarkan pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tersebut adalah penetapan hukum dikaitkan dengan lima hal yakni al-azmina (situasi zaman), al-amkinah (situasi tempat), al-ahwal (kondisi) al-niyāt (motivasi atau niat), dan al-‘awāid (adat-tradisi). Kelima hal tersebut yang menjadi sebab (al-illah) dalam

perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat dan adat tradisi setempat. Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang berbeda.

Adapun teori penjatuhan putusan ini menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data³³. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan desain penelitiannya adalah deskripsi kualitatif, yaitu prosedur penelitian dan deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati, data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti. Pendekatannya adalah normatif teologis.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Gambaran Umum Pengadilan Agama Parepare

3.2.1 Sejarah Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare resmi dibentuk pada tanggal 6 Maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Parepare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

Parepare yang berkantor di serambi Masjid Raya Parepare (sekarang Masjid Agung Parepare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yurisdiksinya, meliputi Kotamadya Parepare, Kabupaten Barru, Sidrap, Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syariah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Parepare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Parepare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.

Setelah berkantor di Serambi Masjid selama beberapa tahun, maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung. Tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Parepare yang terletak di Jalan Harapan Sumpang (sekarang Jalan Jenderal Sudirman), kemudian dibangunlah sebuah gedung permanen yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 21 Agustus 1975 di atas tanah seluas 18 x 40 m² dengan luas bangunan 10 x 15 m². Bangunan itu sendiri baru diresmikan pada tanggal 26 April 1976. Seiring dengan pembenahan dunia peradilan serta perkembangan masyarakat pencari keadilan gedung tersebut mengalami pula kemajuan yang ditandai dengan didirikannya sebuah gedung tambahan seluas 10 X 8 m² untuk ruang Ketua dan ruang sidang pada tahun 1992. Bangunan itulah hingga sekarang terpancang sebagai Rumah Dinas Pengadilan Agama Parepare.

Pasca satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung RI, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sangat diprioritaskan tak terkecuali dengan Pengadilan Agama Parepare dimana pada tahun tahun anggaran 2007 berhasil menemukan lokasi perkantoran yang posisinya sangat

strategis dengan luas 4.334 m², terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Tahap pertama pembangunannya dimulai dengan pematangan lahan yang sebelumnya diletakkan batu pertama pembangunan oleh KPTA Makassar dengan dihadiri oleh Walikota Parepare pada tahun 2008. Setahun kemudian tepatnya Desember 2009 pembangunan tahap pertama selesai. Selanjutnya pada tahun 2010 gedung yang berlantai dua dengan luas bangunan 2.285 m² tersebut telah rampung sehingga untuk tahun anggaran 2011 yang tersisa hanya pembenahan halaman dan pagar. Kini Kantor Pengadilan Agama Parepare telah berdiri kokoh dengan megah berdampingan dengan Kantor DPRD Kota Parepare

Dalam perjalanannya, Pengadilan Agama Parepare telah banyak memperoleh penghargaan, diantaranya: penghargaan dari PTA sebagai Pengadilan Agama Teladan pada tahun 1999. Kemudian secara berturut-turut memperoleh penghargaan dari Walikota Parepare sebagai Juara I lomba kebersihan dan Keindahan Lingkungan Kantor pada tahun 1999, juara III pada tahun 2000, juara I pada tahun 2001, 2002, dan 2003, serta juara II pada tahun 2004 untuk kategori instansi vertikal.

Pengadilan Agama Parepare telah eksis selama kurang lebih 58 tahun. Dalam kurun waktu tersebut Pengadilan Agama Parepare telah dipimpin oleh sepuluh orang ketua sebagai berikut:

1. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959 -1967);
2. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980);
3. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, (periode 1980 -1986),
4. Drs. A. Saiful Islam Tahir, (periode 1986 -1993),
5. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993 -1995),
6. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995 -1996),

7. K. H. Mudatsir Roci, M. A. (periode 1996 – 2003),
8. Drs. H.M.Alwi Thaha, S.H,M.H (pls. ketua periode 2003-2004),
9. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (priode 2004 – 2005)
10. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H (periode 2005 – 2010)
11. Drs. H. A. Siddiq, SH., MH (Periode 2010 – 2011)
12. Drs. H. Nurdin Situju, SH., M.H(Periode 2011 – 2014)
13. Drs. Haeruddin, M.H (Periode 2014 – 2015)
14. Dra. Hj. Martina budiana Mulya. MH (Periode 2016–2017)
15. Dra. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H (Periode 2017-2018)
16. Dra. Hj. Nurlinah K, S.H., M.H. (Periode 2019-Sampai sekarang)³⁴

3.2.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare

Dalam setiap instansi tentu memiliki tujuan masing-masing sebagai acuan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan masing-masing instansi, perlu adanya gagasan tertulis di dalam sebuah sistem manajemen. Visi masuk dalam bentuk-bentuk gagasan atau pedoman tertulis tersebut. Visi merupakan tujuan masa depan dari suatu instansi. Sedangkan Misi adalah usaha-usaha yang harus dilalui untuk mencapai Visi yang telah disepakati. Berikut Visi dan Misi Pengadilan Agama Parepare.

1. Visi

Pengadilan Agama Parepare merupakan lembaga pemerintah naungan dari Mahkamah Agung yang memiliki visi yang kuat untuk mewujudkan Peradilan

³⁴PAParepare, *Sejarah Pengadilan Agama dan Dasar Hukum*, <http://pa-parepare.go.id/home/profil/laman-contoh/> (Di akses pada: 17-07-2019).

Agama Parepare sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mandiri bersih bermartabat dan berwibawah”.

2. Misi

Misi sebagai usaha untuk mencapai visi yang telah disetujui, maka Pengadilan Agama Parepare memiliki lima tahapan dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati. Misi tersebut sebagai berikut;

1. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan jujur sesuai dengan hati nurani.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Meningkatkan pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat sehingga tercapai peradilan sederhana cepat dan biaya ringan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat peradilan sehingga dapat melakukan tugas dan kewajiban secara professional dan proporsional
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat dalam melaksanakan tugas.³⁵

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Parepare

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk

³⁵PAParepare, *Visi dan Misi*, <http://pa-parepare.go.id/home/visi-dan-miasi/> (Di akses pada: 17-07-2019).

menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadila Agama Parepare Kelas 1.B yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadila Agama Parepare Kelas 1.B mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*:Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*:Pasal 53 ayat (1) dan

(2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*:Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (*vide*:KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Adapun fungsi lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*:Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3.2.4 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Parepare

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare mencakup 4 kecamatan dan 22 kelurahan masing-masing yaitu:

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 kelurahan
 - 1.2 Kelurahan Lumpue
 - 1.3 Kelurahan Sumpang Minangae

- 1.4 Kelurahan Cappa Galung
- 1.5 Kelurahan Tiro Sompe
- 1.6 Kelurahan Kampung Baru
- 1.7 Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 kelurahan
 - 2.1 Kelurahan Watang Bacukiki
 - 2.2 Kelurahan Lemoe
 - 2.3 Kelurahan Lompo'e
 - 2.4 Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 kelurahan
 - 3.1 Kelurahan Labukkang
 - 3.2 Kelurahan Ujung Sabbang
 - 3.3 Kelurahan Ujung Bulu
 - 3.4 Kelurahan Mallusetasi
 - 3.5 Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 kelurahan
 - 4.1 Kelurahan Lakessi
 - 4.2 Kelurahan Watang Soreang
 - 4.3 Kelurahan Ujung Baru
 - 4.4 Kelurahan Ujung Lare
 - 4.5 Kelurahan Bukit Indah
 - 4.6 Kelurahan Bukit Harapan
 - 4.7 Kelurahan Kampung Pisang³⁶

³⁶PAParepare, *Tugas Pokok, Fungsi, dan Yuridiksi*, <http://pa-parepare.go.id/home/tugas-pokok-dan-fungsi/> (Di akses pada: 17-07-2019).

3.2.5 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih satu bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Persaksian Nonmuslim dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare).

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini adalah Hakim Kantor Pengadilan Agama Parepare.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁷ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

langsung serta melalui media perantara yang berkaitan dengan objek peneliti. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Putusan hakim yang menyangkut persaksian nonmuslim dalam perceraian
2. Kepustakaan (buku-buku, Skripsi, dan kitab-kitab fiqh lainnya)
3. Internet (buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis *online*)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulisan yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yang dimaksud hanya mengamati pada Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare). Selanjutnya akan dicatat data yang diperlukan dalam penelitian.

³⁸Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interview tentang berbagai masalah yang terkait dengan penelitian dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Parepare, dalam penelitian ini atas pertimbangan peneliti, sehingga data yang di peroleh ada dua yaitu primer dan sekunder. Dan yang menjadi instrument adalah berupa pedoman wawancara, dimana peneliti menyiapkan beberapa poin pertanyaan untuk menggali informasi dari informan yang dapat menunjang keberhasilan penelitian ini. Salah satu aspek wawancara yang terpenting sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan di peroleh informasi yang benar.³⁹

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Persaksian Non-Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda.

Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

³⁹Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h.78.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam analisis di pisahkan antara data terkait (relevan) dan data yang kurang terkait atau sama sekali data yang tidak ada sama sekali kaitannya.⁴⁰ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴¹

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa yang bersifat kualitatif, maksudnya adalah penelitian dilakukan hanya berdasarkan pada fakta yang ada dan ditemui dari lapangan penelitian, kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Dalam analisa data, penulis mengguakan metode:

- 3.6.1 Analisa induktif, yaitu teknik yang dilakukan dalam menganalisis atau mengelola data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.
- 3.6.2 Analisa deduktif, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

⁴⁰Joko Subakyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 104.

⁴¹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kronologis Terjadinya Persaksian Nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare

Pada prinsipnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.

Di antara hukum acara peradilan yaitu adanya pembuktian, pembuktian di muka peradilan agama merupakan hal yang terpenting sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan pengadilan. Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu dipastikan untuk terwujudnya hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, dengan kata lain bagaimana wujudnya hukum acara itu adalah tetap harus demi dan untuk tegak dan terpeliharanya hukum materil Islam. Jadi segala hukum pembuktian dalam acara perdata di lingkungan peradilan umum tersebut juga akan diterima sepenuhnya oleh Peradilan Agama. Sehingga pengertian pembuktian sangat berperan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh

para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun salah satu bukti yang terdapat dalam suatu peradilan adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Saksi dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum acara pembuktian. Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dan menentukan haknya. Pembuktian diperlukan apabila terdapat perselisihan terhadap suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada majelis hakim dalam sidang pengadilan apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut, maka seseorang saksi harus mengetahui peristiwa dan kejadian yang disaksikannya itu dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut lalu saksi memberikan penilaiannya sendiri.⁴²

Di antara tugas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian adalah mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian

⁴²Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2011).

bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Adapun alat bukti yang sering diajukan dalam perkara perceraian adalah berupa bukti saksi.⁴³

Masyarakat dunia sekarang ini, kehidupan menjadi sangat kompleks, termasuk kehidupan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare. Di dalam masyarakat yang majemuk sudah terjadi pembauran dalam segala aspek kehidupan sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga muslim kebetulan disaksikan oleh nonmuslim dan peristiwa tersebut menjadi suatu kasus yang memerlukan penyelesaian dan putusan oleh Pengadilan Agama.

Seperti perkara perceraian yang di periksa oleh Pengadilan Agama Parepare yang mengajukan saksi perkara seorang nonmuslim yang sudah menjadi rekan kerja penggugat selama setahun dan mengetahui keadaan rumah penggugat dan tergugat dalam perkara perceraianya. Adapun kronologis pemeriksaan saksi penggugat sebagaimana dijelaskan dalam hal ini.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Dian Ambarwati Plouseerth binti Plouseerth, selanjutnya disebut Penggugat melawan Sudarmin bin Abd. Rahman. TM, selanjutnya disebut Tergugat. Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare.

⁴³Ahmad Roikan, *Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013), h. 15.

Dimana duduk perkaranya bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai empat orang anak. Keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan juni 2012 antar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.

Perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering meminum minuman keras dan mabuk sampai sulit disembuhkan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir secara layak dari awal sampai pisah kepada penggugat dan tergugat sering memukul anak-anak penggugat jika mabuk.

Sejak bulan April 2017, antara penggugat dengan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam dalam keadaan mabuk berat sehingga penggugat merasa terganggu dan tidak tahan lagi dengan kebiasaan tergugat dan setelah menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan penggugat dan sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri dan antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai.⁴⁴

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy duplikat kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Soreang Kota Parepare. Disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama

⁴⁴Arsip Pengadilan Agama Parepare, *Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare*, h. 1-3.

Aries Plouseerth bin Sudarmin Rahman, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim saksi menyatakan mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung penggugat dan tergugat.

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut: “Wallahi (Demi Allah), saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya”.

Saksi kedua penggugat bernama Oktavianus Serang P. bin M. Kaserang, umur 47 tahun, agama Katolik, pekerjaan guru privat, bertempat kediaman di jalan Tirta Darma, RT.001, RW.009, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas pertanyaan majelis hakim, saksi menyatakan mengenal penggugat karena saksi adalah teman penggugat sejak tahun 2001, saksi juga mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dilihat saat saksi berkunjung ke rumah penggugat, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah terlihat keluar bersama-sama. Saksi juga menyatakan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat sehingga penggugat sendiri yang mencari nafkah, penggugat pernah ke Jakarta selama 2 bulan kemudian ke Palu sekitar 2 bulan karena penggugat sudah tidak tahan dengan tergugat dan sudah berpisah ranjang selama setahun lebih. Kemudian saksi juga sudah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun, tidak berhasil.⁴⁵

⁴⁵ Arsip Pengadilan Agama Parepare, *Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare*, h. 5.

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Katolik sebagai berikut: “Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya semoga tuhan menolong saya”.⁴⁶

Secara mutlak beberapa Imam mazhab menolak diterimanya kesaksian nonmuslim namun apabila merujuk pada pendapat Ibnu Qayyim menyatakan bahwa fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat dan adat tradisi setempat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang berbeda.⁴⁷

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pemikiran hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi

⁴⁶Arsip Pengadilan Agama Parepare, *Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare*, h. 5-7.

⁴⁷Rusdaya Basri, “Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 16, no. 2, (Desember 2018), h. 191

waktu, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya. Adapun hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat dan ijihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan lain-lain. Hukum seperti ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan ruang bagi ijihad lain yang berbeda.⁴⁸

Peranan hakim sebagai aparat penegak hukum, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi Peradilan ini, para Hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas hukum yang benar. Jangan sampai ada putusan yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

Pembaruan hukum dalam kehidupan masyarakat semakin kompleks. Dalam segala segi terjadi pembauran, seperti tempat pemukiman tidak lagi dihuni oleh penduduk muslim semata tetapi sudah bercampur dengan penduduk yang nonmuslim. Oleh karena itu pendapat Ibnu Qayyim dapat diberlakukan dalam penjatuhan putusan oleh pengadilan. tentang perubahan hukum terhadap perkembangan social, ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan.

⁴⁸Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan" *Jurnal Syariah dan Hukum* , 16, no. 2, (Desember 2018), h. 191-192.

4.2 Alasan Diterimanya Persaksian Nonmuslim Menurut Hakim Pengadilan Agama Parepare Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare

4.2.1 Alasan dan dasar hukum yang menjadi landasan diterimanya persaksian nonmuslim

Kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah. Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Perkara kesaksian saksi nonmuslim sebagai alat bukti perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebagaimana terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Parepare, perkara tersebut diterima oleh majelis hakim.⁴⁹

Adapun majelis hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus mengetahui secara obyektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar keputusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui melalui pembuktian. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Hakim dianggap tahu hukumnya oleh

⁴⁹Ahmad Roikan, *Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013), h. 68.

karena itu hakim dalam mempertimbangan putusannya wajib melengkapi alasan-alasan hukum.⁵⁰

Berdasarkan wawancara bersama Muh. Nasir yang merupakan hakim Pengadilan Agama Parepare dalam pernyataannya menerima salah satu saksi penggugat yang bernama Oktavianus Serang P. bin M. Kaserang dalam keterangan kesaksiannya bahwa saksi adalah teman penggugat atau rekan kerja penggugat yang beragama Katolik atau nonmuslim mengatakan bahwa:

“Pengadilan Agama melayani atau memberikan pelayanan bagi pencari keadilan yang beragama Islam, tetapi dalam hal pembuktian diperlukan keterangan saksi dan yang menjadi saksi selain muslim nonmuslim pun bisa menjadi saksi sepanjang dia (saksi) mengetahui permasalahan rumah tangga dalam hal ini perkara perceraian harus menyampaikan di persidangan apa yang menjadi penyebab keretakan atau ketidak harmonisan penggugat dan tergugat dalam rumah tangganya dan kami sebagai majelis dalam perkara ini menerima persaksiannya meskipun saksi beragama nonmuslim”.⁵¹

Selain itu menurut Hadira yang merupakan hakim Pengadilan Agama Parepare menyatakan bahwa:

“Selama saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengetahui langsung suatu permasalahan penggugat dan tergugat kesaksiannya dapat diterima karena mungkin saja daerah sekitar atau yang mengetahui langsung adalah yang beragama nonmuslim dan yang dibebankan pembuktian adalah para pihak yang bersengketa, jadi para pihak yang menentukan saksinya dan kami selaku hakim menerimanya selama saksi tersebut mengetahui langsung suatu permasalahan. Apalagi tidak ada yang mengatur khusus tentang syarat menjadi saksi perceraian kecuali saksi dalam pernikahan harus beragama Islam. Dan diatur dalam KUH Perdata tentang persaksian pasal 1895-1912 syarat formil dan materil dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa saksi harus muslim. Jadi selama saksi mengetahui langsung permasalahan tersebut kami selaku hakim di Pengadilan Agama menerima kesaksian muslim maupun nonmuslim”.⁵²

⁵⁰Ahmad Roikan, *Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013), h. 77-78.

⁵¹Muh. Nasir, (60) *Hakim Pengadilan Agama Parepare*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 12 Juli 2019.

⁵²Hadira, (53) *Hakim Pengadilan Agama Parepare*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 16 Juli 2019.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa alasan diterimanya saksi nonmuslim di Pengadilan Agama karena tidak ada syarat khusus yang mengatur tentang saksi harus muslim dalam perkara perdata dan selama saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengetahui langsung suatu permasalahan maka kesaksiannya diterima meskipun saksi beragama nonmuslim, karena pada prinsipnya penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memeriksa dan menyelesaikan sengketa perkawinan pada umumnya dan utamanya dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Diantara tugas hakim dalam penyelesaian perkara perceraian adalah mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak adalah benar-benar terjadi dan hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Dalam hal pembuktian meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo* pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan saksi-saksi.

4.2.2 Nilai kekuatan dan perbedaan persaksian muslim dengan nonmuslim di

Pengadilan Agama Parepare

Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian nonmuslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali.

Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang-orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang-orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi

sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.

Saksi dalam hukum acara perdata merupakan suatu alat bukti yang yang penting dalam membuktikan dalil gugatan khususnya di perdilan agama selain alat bukti tulisan maupun akta. Sebagaimana yang di tegaskan dalam dalam pasal 1895 KUH Perdata yang bunyinya adalah pembuktian dengan saksi-saksi di perkenankan dalam segala hal yang tidak di kecualikan oleh undang-undang. Jadi, pada alat bukti menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila undang-undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat di buktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat di terapkan.

Menurut Pasal 1902 KUH Perdata, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut Undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 bahwasanya hukum hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan umum. Sehingga kalau berpatokan pada hukum acara perdata tidak menjadi masalah bila kesaksian nonmuslim dalam berperkara di pengadilan agama.⁵³

⁵³Anto Mutriadi Lubis, “*Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama,*” *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2, (Oktober 2018), h. 150-152.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Muh. Nasir selaku hakim Pengadilan Agama Parepare, beliau menyatakan bahwa:

“Sepanjang keterangan saksi itu meyakinkan majelis maka persaksiannya itu diterima, jadi bukan karena dia nonmuslim keterangannya tidak dijadikan sebagai alat bukti atau tak bernilai kekuatan saksinya. Jika dia nonmuslim mengetahui langsung permasalahannya nilai kekuatan persaksiannya sama dengan muslim dan dapat diterima”.⁵⁴

Adapun pandangan Hadira sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama

Parepare adalah:

“Pengajuan saksi oleh penggugat, jika saksinya nonmuslim selama dia mengetahui tentang persoalan-persoalan yang dijadikan alasan penggugat maka kesaksiannya dapat diterima dan tidak ada perbedaan antara muslim dan nonmuslim. Meskipun ada perbedaan dikalangan ulama yang melarang tapi ada juga ulama yang membolehkan persaksian nonmuslim mengingat tuntutan zaman telah berubah dan itu yang kami ikuti. Karena jika kesaksiannya tidak berkekuatan maka ditakutkan tidak ada keadilan atau kemaslahatan bagi pencari keadilan”.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa persaksian selama saksi mengetashui betul suatu permasalahan penggugat dan tergugat dan dapat meyakinkan majelis hakim, nilai atau kekuatan persaksian muslim dan nonmuslim tidak ada perbedaan dan dapat diterima. Sama halnya yang di sampaikan salah satu hakim di Pengadilan Agama Parepare Raodhawiah menyatakan bahwa:

“Saksi muslim dan nonmuslim nilai kekuatannya sama, selama dia memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan majelis hakim dapat mempertimbangkan kesaksiannya. Karena bisa saja terpenuhi syarat formilnya tapi tidak dapat menjelaskan dan dia cuma diberitahu maka pengetahuannya atau persaksiannya tidak dapat diterima, ini berlaku muslim maupun nonmuslim. Yang menjadi perbedaan dasar saksi muslim dan nonmuslim yaitu sumpahnya dimana muslim disumpah dengan Al-quran dan mengucapkan sumpah “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya”. Sedangkan nonmuslim dia disumpah dengan kitab kepercayaannya dan mengangkat dua

⁵⁴Muh. Nasir, (60) *Hakim Pengadilan Agama Parepare*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 12 Juli 2019.

⁵⁵Hadira, (53) *Hakim Pengadilan Agama Parepare*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 16 Juli 2019.

jari kemudian mengucapkan, “Demi Tuhan, saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya semoga Tuhan menolong saya”. Sumpah itu yang membedakan saksi muslim dan nonmuslim”.⁵⁶

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai saksi nonmuslim ada yang menolak secara mutlak tapi ada juga menerima kesaksian nonmuslim selama saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran dan dapat dijamin kepercayaannya. Hal ini juga dikarenakan perkembangan zaman yang mengakibatkan kehidupan masyarakatan membaaur satu sama lain. Tidak diatur pula secara khusus dalam KUH Perdata tentang perbedaan nilai kekuatan saksi muslim dan nonmuslim. Sehingga pihak Pengadilan Agama tidak membedakan saksi muslim dan nonmuslim hanya di bagian sumpahnya yang berbeda itu semua demi terwujudnya kemaslahatan dan keadilan bagi para pencari keadilan.

Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai kasus hukum sering ditemukan, perubahan sosial dalam masyarakat yang terjadi tidak dapat juga dipungkiri terjadinya perubahan hukum sebab perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia selalu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat diperlukan kemampuan hakim sebagai penerap dan penggali hukum. Secara epistemologi, hakim adalah penemu hukum terapan (materi) dalam aneka ragam kasus yang menjadi yurisprudensi.

⁵⁶Raodhawiah, (49) *Hakim Pengadilan Agama Parepare*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 16 Juli 2019.

4.3 Keabsahan Legalitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Melalui Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*). Kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktek sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadlilan.⁵⁷

Kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah. Kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama

⁵⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 173.

hanya berwenang mengadili perkara perdata tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam.

Perkara kesaksian saksi nonmuslim sebagai alat bukti perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebagaimana terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Parepare, perkara tersebut diterima oleh majelis hakim. Adapun alasan majelis hakim dalam menerima perkara tersebut dikarenakan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara perceraian. bahwa alasan atau faktor diterimanya perkara kesaksian nonmuslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, karena kewenangan lembaga atau institusi, dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat yang selalu berkembang dan adanya faktor menyimpang dari aturan hukum yang ada. Kemudian perkara yang sudah ada membutuhkan suatu penyelesaian. Untuk itu kita sebagai aparat penegak hukum wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan sebaik baiknya.⁵⁸

Melalui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim memutuskan suatu perkara dan menjadi dasar suatu putusan. Sehubungan dengan penelitian penulis hakim memutus perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31

⁵⁸Andi Nur Alamsyah, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama* (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sulit disembuhkan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir secara layak serta tergugat sering memukul anak-anak penggugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan april 2017 hingga sekarang sehingga penggugat sudah merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak dibantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan penggugat sebagai akta autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat di pertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang terdekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh penggugat, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah ranjang selama satu tahun lebih;

- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, meskipun keduanya tidak menerangkan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun kedua saksi membenarkan atau menguatkan penggugat dan tergugat bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa meskipun belum terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran namun majelis hakim di dalam memahami Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bukan hanya melihat perselisihan dan pertengkaran itu secara fisik seperti percekocokan mulut dengan suara keras disertai emosi yang tinggi, tetapi perselisihan atau pertengkaran yang dimaksud harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran itu menyebabkan rumah tangga pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangkan terbukti penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta sudah pisah ranjang selama satu tahun lebih, menurut penilaian majelis hakim suatu perbuatan yang tidak patut dalam suatu pergaulan suami istri, karena itu sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, tanggal 2 Desember 1980.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal mana menunjukkan antara penggugat dengan tergugat tidak saling mencintai karena tidak pernah komunikasi lagi layaknya suami istri serta telah pisah ranjang.

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum menyebutkann “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaratan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mejelis hakim berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh Karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) talak tergugat dijatuhkan dengan talak ba'in sugar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.⁵⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka hakim Pengadilan Agama mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dikarenakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satu hakim Pengadilan Agama Raodhawiah menyatakan:

“Dalam perkara 470 dikarenakan tergugat tidak hadir maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek selama belum berkekuatan hukum tetap 14 hari setelah dikabarkan kepada pihak yang tidak hadir maka masih bisa dilakukan upaya hukum atau biasa disebut verzet bantahan dari pihak yang tidak hadir dan kemudian diperiksa kembali tetapi putusan tidak dapat diubah dan berkekuatan hukum tetap hanya saja jika telah diperiksa terdapat permintaan penggugat yang dibatalkan atau ditambahkan tetapi putusan tetap dengan putusan akhir dan bersifat final”.⁶⁰

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power in force*) tidak dapat di ganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*). Dalam pribahasa hukum disebut *resjudicata pro veritate habitur* artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.

⁵⁹Arsip Pengadilan Agama Parepare, *Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare*, h. 6-9.

⁶⁰Raodhawiah, (49) *Hakim Pengadilan Agama Parepare*, Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare, 16 Juli 2019.

Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara (pasal 1971-1920 BW). Ini dalam arti positif.

Arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum yang seperti disebutkan "*nebis in indem*" (pasal 134 Rv). Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.⁶¹

Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare mengenai perkara kesaksian nonmuslim sebagai alat bukti perceraian, adalah suatu permasalahan riil dan nyata yang terjadi, di karenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru terjadi di masyarakat, dimana aturan yang berlaku saat ini belum mengikuti permasalahan yang berkembang di masyarakat. Sehingga Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, menerapkan pemikiran-pemikiran yang baru, sehingga hakim sebelum menjatuhkan putusan, harus bertanya pada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil putusan ini atau sudah tepatkah putusan yang sudah diambilnya itu akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat

⁶¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 184.

dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim sehingga yang diinginkan para pihak yang berperkara ialah putusan hakim yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan untuk itu hakim menggunakan keyakinannya dalam memutuskan perkara dan mementingkan kemaslahatan. Putusan yang telah ditetapkan hakim tidak bisa di ganggu gugat dan berkekuatan hukum tetap.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Kronologis terjadinya persaksian nonmuslim di Pengadilan Agama Parepare dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 470/Pdt.G/2018/PA.Pare. Di mana penggugat yang mengajukan saksi perkara seorang nonmuslim yang sudah menjadi rekan kerja penggugat selama setahun dan mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi. Proses pemeriksaan saksi nonmuslim tersebut sama dengan proses pemeriksaan saksi muslim tetapi sebelum pemeriksaan saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agamanya.

5.1.2. Alasan diterimanya persaksian nonmuslim menurut Hakim Pengadilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan saksi-saksi. Salah satu saksi penggugat adalah teman penggugat atau rekan kerja penggugat yang beragama Katolik atau nonmuslim. Alasan diterimanya keterangan saksi nonmuslim, Pengadilan Agama karena tidak ada syarat khusus yang mengatur tentang saksi harus muslim dalam perkara perdata dan selama saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengetahui langsung sutau permasalahan maka kesaksiannya diterima meskipun saksi beragama nonmuslim, adapun alasan majelis hakim dalam menerima perkara tersebut dikarenakan kewenangannya dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai saksi nonmuslim ada yang menolak secara mutlak tapi ada juga menerima kesaksian nonmuslim selama saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran dan dapat dijamin kepercayaannya. Hal ini juga dikarenakan perkembangan zaman yang mengakibatkan

kehidupan masyarakat membaaur satu sama lain. Tidak diatur pula secara khusus dalam KUH Perdata tentang perbedaan nilai kekuatan saksi muslim dan nonmuslim. Sehingga pihak Pengadilan Agama tidak membedakan saksi muslim dan nonmuslim hanya di bagian sumpahnya yang berbeda, demi terwujudnya kemaslahatan dan keadilan bagi para pencari keadilan.

5.1.3. Keabsahan legalitas keputusan Hakim Pengadilan Agama memutus perkara nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare, sebagai alat bukti perceraian di Pengadilan Agama Parepare sebagaimana terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Parepare, perkara tersebut diterima oleh majelis hakim dan menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek, menjatuhkan talak satu ba'in shugra, dan membebaskan penggugat membayar biaya perkara.


Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power in force*) tidak dapat di ganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*). Di dalam pengadilan, yang diinginkan para pihak yang berperkara ialah putusan hakim yang memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan untuk itu hakim menggunakan keyakinannya dalam memutuskan perkara dan mementingkan kemaslahatan. Putusan yang telah ditetapkan hakim tidak bisa di ganggu gugat dan berkekuatan hukum tetap.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Dalam hal perkara yang melibatkan saksi nonmuslim di Pengadilan Agama, hendaknya hakim memeriksa keterangan saksi apakah telah memenuhi syarat formal dan materil dan benar-benar dapat mempertanggung jawabkan keterangannya, demi tujuan keadilan hakim tidak membedakan saksi dengan status agama dan golongan. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hal ini tetapi hakim tetap harus memutuskan dengan melihat dan mengikuti perkembangan zaman berlandaskan al-Quran, hadist, fiqh, ilmu hukum Islam, dan menitikberatkan pada undang-undang yang berlaku serta mengutamakan kemaslahatan agar tidak ada yang dirugikan dan terwujudnya keadilan.

5.2.2 Bagi peneliti yang lain kiranya dapat menindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih, dengan mengutamakan materi yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota Surabaya.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 14; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Haq, Hamka. 2003. *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- _____.2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muafaqat*, Cet. I; Jakarta: Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, t.t. : Penerbit Erlangga,
- Hajar Ibnu Al Asqalani. 2005. *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. I; Jakarta: Amzah,
- Kartoredjo. 2014. *Kamus Baru Kontemporer*, Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*, Cet. I; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- _____. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III; Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Penyusun, Tim. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Rasaid, Nur. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cet. I; Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Sasmoko. 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta: UKI Pres.
- Subakyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta.

Suyatno. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Uman, Khairul. 1989. *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Satia.

Arsip Pengadilan Agama Parepare, *Putusan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare*

Arsip Pengadilan Agama Parepare, *Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor 470/Pdt.G/2018/PA.Pare*

Sumber Internet, Jurnal, Artikel, Kamus dan Wawancara.

Pengadilan Agama Cimahi, *Kekuasaan dan Ruang Lingkup Pengadilan Agama*, <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> (diakses pada 27 Oktober 2018)

Pengadilan Agama Parepare, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pa-parepare.go.id/home/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses pada 27 Oktober 2018)

Muhammad Isna Wahyudi, *Pembuktian dalam Perkara Perceraian*, <http://pa-magelang.go.id/info-128-pembuktian-dalam-perkara-perceraian.html> (diakses pada 27 Oktober, 2018)

Andi Nur Alamsyah, *Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Praktik Hukum Acara Di Lingkungan Peradilan Agama* (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2014).


Muchlisin Riadi, *Pengertian, Alasan dan Proses Perceraian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html> (diakses pada 27 Oktober 2018)

Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*: Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum, 15, no. 2. (Desember 2017),

Rusdaya Basri, *Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam Di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*: Jurnal Syariah dan Hukum, 16, no. 2, (Desember, 2018)

Anto Mutriadi Lubis, "Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Pandangan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Sebagai Alat Bukti Berperkara di Pengadilan Agama," Doktrina: Journal of Law 1, no. 2, (Oktober, 2018)

- Jusnia Erni Fitri, *Kedudukan Saksi Nonmuslim dalam Prosedur Perceraian Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017).
- Mohammad Roviqi, *Pertimbangan Hakim Tentang Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Malang, 2011)
- Hajar Hastuti Ali, “Kedudukan Saksi Nonmuslim Dalam Peradilan Agama Yogyakarta” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: (Yogyakarta, 2009)
- Nurfitriani. Aziz, *Status Saksi Nonmuslim di Peradilan Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2015).
- Nur Ida Afwa, *Memberi Keputusan dengan Kesaksian Orang Nonmuslim*, <https://nuridaafwa.wordpress.com/2015/06/09/memberi-keputusan-dengan-kesaksian-orang-non-muslim/> (diakses pada 23Oktober 2018).
- Herowati Poesoko, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata*: Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol.1, No.2.
- Ahmad Roikan, *Kesaksian Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Boyolali* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Salatiga, 2013)




RIWAYAT HIDUP PENULIS



MURSYIDIN. S, lahir di Parepare pada tanggal, 10 Maret 1996, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan bapak Sudirman dan ibu Murniati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di jl. Andi Dewang nomor 11 Kelurahan Sumpang Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 440 Salekoe Kota Palopo dan pada tahun 2011 lulus di SMP Negeri 3 Palopo, kemudian melanjutkan pendididkan di SMA Negeri 6 Palopo dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di IAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada tahun 2016 penulis aktif dalam Organisasi kampus (HMJ Syariah dan Ekonomi Islam) IAIN Parepare dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 aktif menjadi Ketua Hima Prodi Ahwal al-Syakhsiyah dalam organisasi kampus HMJ Syariah dan Ekonomi Islam. Pada awal semester di tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Persaksian Nonmuslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare (Analisis Putusan Perkara Nomor 470/Pdt.G/2018/Pa.Pare).

The logo of IAIN Parepare is a large, stylized emblem. It features a central red and white geometric design resembling an open book or a stylized 'I' and 'A'. Below this, the word 'PAREPARE' is written in a bold, grey, sans-serif font. The entire logo is set against a background of a purple and green archway.

IAIN
PAREPARE